



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG**

TATA CARA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Kabupaten
7. Pemerintahan Kecamatan adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan
8. Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan perangkat Kecamatan.
9. Pelimpahan kewenangan adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalam melakukan berbagai aktifitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

BAB III

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

- (1) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan.

- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek :
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Tata cara pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat diatur dalam Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab membina kewenangan yang dilimpahkan tersebut untuk pertama kali wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB V

MEKANISME KOORDINASI DI KECAMATAN

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan, Camat dapat melakukan koordinasi yang meliputi :

- a. Rapat koordinasi rutin yang diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Perangkat Daerah yang ditugaskan di Kecamatan;
- b. Rapat koordinasi Insidental dilakukan sesuai kebutuhan;
- c. Pelaporan rutin Unit Pelaksana Teknis Daerah atau aparatur Perangkat Daerah yang ditugaskan di Kecamatan disampaikan melalui rapat koordinasi.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat menjadi tanggung jawab Bupati yang secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Biaya penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Camat berkewajiban melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati.
- (2) Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat meliputi :
 - a. pelaporan rutin setiap triwulan; dan
 - b. pelaporan insidental sesuai kebutuhan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang No 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Okt 2017
BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 16 Okt 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Paraf Hierarki	Kasubbag	Kabag	Asisten	Sekda
	1	✓	3,1	



BUDHI RAHARDJO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 50

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR
TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
CAMAT

TATA CARA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Salah satu perubahan yang sangat mendasar menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna untuk urusan pelayanan masyarakat disamping mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Dalam pelaksanaan asas ini, Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Tanggung jawab yang dimiliki pemerintah Kabupaten meliputi kewenangan untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang tujuannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Luasnya cakupan (coverage) pelayanan dan peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan menyebabkan jauhnya jarak dan sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Pemalang. Hal inilah yang mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik.

Perangkat daerah Kecamatan sebagai unit pelayanan publik dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pelayanan publik. Dengan terwujudnya efektifitas dan efisiensi berimplikasi pada kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik oleh instansi pemerintah.

Berkenaan perangkat daerah Kecamatan sebagai unit pelayanan publik dibutuhkan penguatan dan peningkatan kapasitas Kecamatan melalui pelimpahan beberapa atau sebagian kewenangan Bupati kepada Camat selaku kepala Perangkat daerah dengan mekanisme yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

B. Fungsi Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

1. Sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dengan penggunaan dana dan fasilitas publik secara efektif dan efisien;
2. Sebagai upaya untuk mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Penyederhanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas Bupati yang dilakukan oleh perangkat daerah agar lebih proporsional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan Khusus

- a. memberikan batasan yang jelas tentang kewenangan apa saja yang dimiliki Kecamatan.
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memposisikan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
- c. mempercepat proses sekaligus meningkatkan mutu pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat
- d. memperpendek rentang kendali dari pelaksanaan tugas Bupati kepada Camat yang bermuara pada penguatan institusi Kecamatan
- e. meringankan beban Bupati dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintah umum akan semakin efektif dan efisien.
- f. sebagai upaya kaderisasi kepemimpinan di tingkat daerah.
- g. memberikan ruang kewenangan kepada Camat mempercepat pencapaian prioritas pembangunan Bupati dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar

- h. memberikan kesempatan kepada semua stakeholder ditingkat Kecamatan untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar dan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

D. Manfaat

1. Dengan pembagian tugas, tata kerja, standar kerja serta sumber daya yang jelas, akan meminimalisir adanya overlapping dalam pelaksanaan kewenangan daerah.
2. Memperluas jangkauan Bupati dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat daerah.
3. Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan secara efektif mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Memberikan kesempatan kepada Camat dan perangkat Kecamatan untuk meningkatkan keyakinan diri untuk berinisiatif.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Perhubungan, Koperasi usaha kecil dan menengah. Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri dari Pariwisata, Sumberdaya air dan mineral, Perdagangan serta isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan.

BAB II

MEKANISME PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan untuk pelaksanaan tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan desa/kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan serta instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi seluruh kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang efektif dan efisien.

A. Faktor yang dipertimbangkan dalam Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

Dalam memberikan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, terdapat 3 (tiga) faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Karakteristik geografis, yang meliputi : wilayah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi/pegunungan.
2. Karakteristik penduduk, dapat dilihat dari mata pencaharian dan tingkat pendidikan masyarakat.
3. Karakteristik wilayah, dapat dipertimbangkan dari kondisi hasil potensi dan sumber daya yang tersedia.

B. Prasyarat adanya pendelegasian Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dapat dilaksanakan apabila memenuhi 4 prasyarat sebagai berikut :

1. Adanya keinginan politis dari Bupati untuk melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
2. Adanya keinginan politis dari Bupati untuk menjadikan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat sehingga diperoleh pelayanan masyarakat yang mudah, murah dan cepat.
3. Adanya komitmen dari perangkat daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, dan;

4. Adanya dukungan anggaran dan sumber daya manusia untuk menjalankan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

C. Langkah-langkah dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

Langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan untuk dapat merumuskan dan mengimplementasikan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, sebagai berikut :

1. Inventarisasi bagian-bagian yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dilimpahkan kepada Camat;
2. Mengadakan rapat koordinasi teknis antara pimpinan perangkat daerah dan Camat untuk mengkomunikasikan bagian-bagian yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dilimpahkan kepada Camat.
3. Menyiapkan regulasi yang terkait tata cara dan mekanisme pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
4. Menyiapkan Rancangan keputusan Bupati tentang Daftar sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat
5. Pengajuan Penandatanganan Draf Peraturan Bupati Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
6. Penyerahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kecamatan;
7. Penyesuaian perangkat daerah Kecamatan sesuai dengan besaran dan luasan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada masing-masing Kecamatan
8. Menghitung perkiraan anggaran untuk masing-masing Kecamatan sesuai beban tugas dan kewenangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah;
9. Menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya dan secara bertahap melakukan peningkatan kapasitas teknis fungsional sesuai kebutuhan masing-masing Kecamatan;
10. Monitoring dan Evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB III

KOORDINASI PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

A. MEKANISME KOORDINASI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI TINGKAT KECAMATAN.

1) RAPAT KOORDINASI RUTIN

a) Tujuan rakor ;

- Tersampainya data terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan dan Informasi strategis di wilayah Kecamatan;
- Tersusunnya solusi permasalahan terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan dan Informasi strategis di wilayah Kecamatan;
- Tersampainya progres kegiatan pelimpahan kewenangan dan kegiatan sesuai isu strategis yang disampaikan;
- Tersusunnya rencana kerja untuk 2 (dua) bulan ke depan sebagai tindak lanjut dari hasil Rakor;
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan.

b) Waktu pelaksanaan rakor;

- 2 Bulan sekali pada Minggu pertama (Pebruari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember)

c) Tempat

- Pelaksanaan rapat koordinasi bertempat di Pendopo Kecamatan atau tempat lain di wilayah Kecamatan.

d) Peserta Rapat Koordinasi;

- Forkompinca;
- Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten selaku Nara Sumber;
- UPTD/Koordinator ;
- Kepala Desa/Lurah;
- Unit Perbankan;
- BUMD;
- Kepala SMP;
- Pendamping Desa;
- Petugas Program Keluarga Harapan,
- Tenaga Kerja Sosial Kecamatan; dan
- Pemangku kepentingan lain yang terkait.

e) Alur Kegiatan

- Forkompinca menyampaikan isu strategis;
- Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing UPTD;
- Diskusi membahas permasalahan dan solusi; dan
- Penyampaian rekomendasi dan rencana tindaklanjut.

f) Bahan rakor yang dibutuhkan

- Pedoman Kegiatan;
- Petunjuk teknis;
- Laporan pelaksanaan masing-masing urusan; dan
- Permasalahan isu strategis yang muncul.

g) Sumber daya yang dibutuhkan dalam Rakor

- Backdrop;
- Sound Sistem;
- Moderator;
- Laptop;
- LCD/Proyektor;
- Kamera

h) Notulen

i) Output Rakor Rutin :

- Laporan Pelaksanaan Rakor meliputi :
 - (1) Waktu;
 - (2) Peserta;
 - (3) Pelaksanaan kegiatan;
 - (4) Materi Rakor;
 - (5) Permasalahan dan tindak lanjut.

2) RAPAT KOORDINASI INSIDENTIL

a) Tujuan rakor Insidentil ;

- Tersampainya data dan informasi strategis terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan;
- Teridentifikasinya permasalahan terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan;
- Tersusunnya solusi permasalahan.

b) Waktu pelaksanaan rakor;

- Sesuai kebutuhan

c) Tempat

- Pendopo Kecamatan atau tempat lain.

d) Peserta Rapat Koordinasi;

- Forkompinca;
- Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten selaku Nara Sumber;
- UPTD/Koordinator/Unsur lain terkait (sesuai dengan isu permasalahan).

e) Alur Kegiatan

- Forkompinca menyampaikan isu strategis;
- Penyampaian permasalahan terkait isu strategis;
- Diskusi terkait permasalahan yang dihadapi;
- Penyampaian rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

f) Bahan rakor yang dibutuhkan

- Pedoman Kegiatan;
- Petunjuk teknis;
- Catatan Permasalahan yang muncul.

g) Sarpras yang dibutuhkan dalam Rakor

- Laptop;
- LCD/Proyektor;
- Kamera



j) Notulen

k) Output rakor:

- Laporan Pelaksanaan Rakor insidentil meliputi :
 - (1) Waktu;
 - (2) Peserta;
 - (3) Pelaksanaan kegiatan;
 - (4) Materi Rakor;
 - (5) Rekomendasi dan tindak lanjut.

B. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KOORDINASI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

1. Pembinaan dan Pemantauan Tingkat Kecamatan.

- a. Pembinaan dan pemantauan di tingkat Kecamatan secara koordinatif kepada UPTD/Koordinator/pemangku kepentingan terkait dilaksanakan oleh Camat sebagai tindaklanjut Rakor sesuai kebutuhan.
- b. Pembinaan dan pemantauan secara teknis terhadap pelayanan yang dilimpahkan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

2. Pembinaan dan pemantauan dari Tingkat Kabupaten

- a. Pembinaan dan pemantauan secara koordinatif dilaksanakan pada saat menghadiri Rapat Koordinasi di Kecamatan;
- b. Pembinaan dan pemantauan secara teknis di tingkat kabupaten sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi dan pembinaan tingkat Kecamatan.

✓

BAB IV




STANDAR PELAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang
2.	Produk Pelayanan	Perizinan Terstruktur, meliputi ; <ol style="list-style-type: none">1) Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan 100 M2, kecuali : bangunan bertingkat, bangunan tower dan bangunan kolektif2) Izin Reklame dengan kriteria tertentu;3) Izin IUMK dengan kriteria tertentu;4) Izin Usaha lain meliputi : Usaha Salon kecantikan, rumah makan dengan luas kurang dari 40 m2, usaha gelanggang ketangkatan dan usaha atraksi wisata dengan kriteria tertentu;

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Ruang Pelayanan Administrasi Terpadu, meliputi : 1) Loker Informasi dan Pendaftaran; 2) Ruang Tunggu; 3) Ruang Pengolahan Data; 4) Sarana Pengolahan data (Komputer, Printer); 5) Sarana Penunjang lainnya;
4.	Kompetensi Pelaksana	Pengetahuan : Untuk Tim Monev Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat 1) Jabatan Pada Instansi Pembina; 2) Memiliki Keahlian sesuai dengan jenis pelimpahan kewenangan pada instansi Pembina; 3) Berpengalaman dan memahami mekanisme pelimpahan kewenangan serja jenis yang dilimpahkan; Keterampilan : 1) Pelayanan Prima; 2) Memahami Tupoksi yang dilimpahkan; Sikap : Berintegritas, Komunikatif dan Melayani
5.	Pengawasan Internal	Pelimpahan Kewenangan diawasi langsung oleh Camat di masing-masing wilayah melalui : 1) Rapat Rutin 2) Rapat Insidentil
6.	Penanganan Pengaduan	Setiap Pengaduan / laporan/ saran disampaikan dan ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk di tindaklanjuti sesuai SOP Pengelolaan Pengaduan
7.	Jumlah Pelaksana	Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan dilaksanakan Oleh Seluruh Perangkat Daerah Pembina yang kewenangannya dilimpahkan dan 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang
8.	Jaminan Pelayanan	Mendekatkan Pelayanan pada masyarakat dengan menjadikan Kecamatan sebagai Simpul Pelayanan
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1) Pembinaan dan Pemantauan Tingkat Kecamatan. Meliputi : a. Pembinaan dan pemantauan di tingkat Kecamatan secara koordinatif oleh Camat; b. Pembinaan dan pemantauan secara teknis terhadap pelayanan yang dilimpahkan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan. 2) Pembinaan dan pemantauan dari Tingkat Kabupaten, melalui : a. Pembinaan dan pemantauan secara koordinatif dilaksanakan pada saat menghadiri Rapat Koordinasi di Kecamatan; b. Pembinaan dan pemantauan secara teknis di tingkat kabupaten oleh Perangkat Daerah Pembina;


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


NO	URAIAN/ KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	
		Bagian Tapem	PD Pembina	Kecamatan	Bupati	Kelengkapan	Output
1.	Inventarisasi bagian-bagian yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dilimpahkan kepada Camat;					Bahan Peraturan	Konsep Laporan
2.	Mengadakan rapat koordinasi teknis antara pimpinan perangkat daerah dan Camat untuk mengkomunikasikan bagian-bagian yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dilimpahkan kepada Camat.					Draft jenis Kewenangan	Konsep Jenis Kewenangan
3.	Menyiapkan regulasi yang terkait tata cara dan mekanisme pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat					Draft Regulasi	Konsep Regulasi
4.	Menyiapkan Rancangan keputusan Bupati tentang Daftar sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat					Draft Rancangan Perbub dan SK	Draft Final Perbub dan SK
5.	Pengajuan Penandatanganan Draft Perbub Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;						
6.	Penyerahan Perbub Kepada Kecamatan					Perbub dan SK	Draft SK Kecamatan
7.	Penyesuaian perangkat daerah Kecamatan sesuai dengan besaran dan luasan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada masing-masing Kecamatan					Draft SK Kecamatan	SK Kecamatan
8.	Menghitung perkiraan anggaran untuk masing-masing Kecamatan sesuai beban tugas dan kewenangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah					Draft RKA yang dilimpahkan	Dokumen RKA Yang akan dilimpahkan

							
9.	Menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya dan secara bertahap melakukan peningkatan kapasitas teknis fungsional sesuai kebutuhan masing-masing Kecamatan						Sk Kecamatan
10.	Monev kinerja organisasi perangkat daerah Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku					Que sioner	Laporan Hasil Monev

BAB V
PENUTUP

1. Petunjuk Teknis Pelimpahan sebagian Wewenang ini merupakan acuan pelaksanaan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
2. Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan akan diubah sesuai dengan dinamika dalam pelaksanaan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Paraf Hierarki	Kasubbag	Kabag	Asisten	Sekda
	1	2	3	



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH
NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang *M 2/10/17*
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal : 26 September 2017
Nomor : 180/699/Hk
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Yang telah diajukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang.

2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

[Signature]
AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

[Signature]
PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG		PARAF HIRARKI	
AGENDA SURAT		Kasubag	<i>[Signature]</i>
Tgl. Turun : 03 OCT 2017			
Nomor : <i>[Signature]</i>			

Jalan Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312, Prov. Jawa Tengah

Telp. (0284) 321068-321368 Faks. (0284) 322229

Website: www.Pemalangkab.go.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPahkan KE KECAMATAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1.	Manajemen pendidikan	Pengelolaan pendidikan dasar	Melakukan pendataan Anak Usia Sekolah (AUS), Anak putus Sekolah, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di wilayahnya	DINDIKBUD
2.	BIDANG KESEHATAN Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha kabupaten/kota.	Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan kelembagaan bidang kesehatan tingkat kecamatan, meliputi : Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS), Satgas GSIBA Kecamatan, Tim STBM Kecamatan, Tim Penanggulangan TBC Kecamatan	DINKES
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.	Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk luas bangunan terbangun sampai dengan 100 m ² , kecuali : bangunan bertingkat, bangunan tower, bangunan yang bersifat kolektif	DPUTR

NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
	Penataan Bangunan dan Lingkungan-nya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.	Menyelenggarakan penertiban pelanggaran pendirian bangunan di atas sempadan dan di atas saluran tersier	Satpol PP
4.	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	a. Menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan linmas dalam ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan b. Menyelenggarakan penyelesaian gangguan Trantib yang bersifat umum di wilayahnya	Satpol PP
	b. Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten/kota.	Menyelenggarakan pelatihan Linmas dalam penanggulangan bencana di wilayahnya	BPBD dan Satpol PP
	c. Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/ kota. b. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	a. Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dan eksekusi korban bencana kebakaran b. Menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Satpol PP

NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
5.	BIDANG SOSIAL	<p>a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/ kota.</p>	<p><i>Menyelenggarakan pengumpulan dan pendistribusian uang/barang bantuan dari masyarakat</i></p> <p>a. Mengoordinasikan pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, serta wanita rawan sosial ekonomi</p> <p>b. Membina kegiatan Karang Taruna, Petugas Sosial Masyarakat (PSM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)</p>	<p>DINSOSKBPP</p> <p>DINSOSKBPP</p>
	a. Rehabilitasi Sosial	<p>Rehabilitasi sosial bukan/ tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum</p>	<p>a. Menyelenggarakan pendataan penanganan pengemis, gelandangan, gangguan jiwa dan anak terlantar (PGOT) di luar panti</p> <p>b. Merekomendasikan penerimaan bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</p> <p>c. Menyelenggarakan Pendataan/ Pemutahiran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</p>	<p>DINSOSKBPP</p>
	d. Penanganan Bencana	<p>Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.</p>	<p>Menyelenggarakan pendataan korban bencana</p>	<p>DINSOSKBPP</p>

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1.	<p>PERHUBUNGAN</p> <p>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>	<p>Pelaksanaan dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.</p>	<p>Menerbitkan izin penutupan /penggunaan jalan lokal/desa di wilayah kecamatan setempat untuk kegiatan di luar kegiatan lalu lintas/transportasi</p>	<p>DISHUB</p>
2.	<p>KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</p> <p>1. Pengawasan dan pemeriksaan</p> <p>2. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</p>	<p>Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota</p>	<p>a. Melaksanakan Pembinaan, dan perlindungan Koperasi dan Koperasi Unit Desa (KUD) di Wilayah kerjanya.</p> <p>b. Menerbitkan surat keterangan lokasi pendirian koperasi, KC, KCP, dan Kas</p>	<p>DISPERINDAGKOP</p>
		<p>Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p>	<p>a. Melaksanakan Pembinaan, dan pendataan usaha mikro dan kecil dalam rangka akses permodalan melalui KUR-SIKP (Sistem Informasi Kredit Program)</p> <p>b. Menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)dengan kreteria: 1) Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling</p>	<p>DISKOPERINDAG dan DPMPTSP</p>

NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN KE CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			<p>banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan temat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p> <p>2) Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)sampai sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan temat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juga rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)</p> <p>3) Mencabut Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)</p>	

NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan BPD	4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi semua perizinan yang telah diterbitkan oleh camat a. menyelenggarakan penelitian berkas usulan pengesahan anggota BPD b. menyelenggarakan penguacapan sumpah janji, peremian dan pengesahan anggota BPD c. menyelenggarakan pengesahan pemberhentian anggota BPD d. menyelenggarakan pengisian dan pengesahan pengangkatan anggota BPD antarwaktu menjadi anggota BPD e. menyelenggarakan pemberian izin dan pengaktifan kembali cuti berhalangan melaksanakan tugas (haji dan umroh, cuti sakit, cuti karena merasa terancam fisik dan jiwanya) f. menyelenggarakan pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Tugas Harian	DINPERMASDES

NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			Kepala Desa 8. menyelenggarakan pelantikan dan Penggambilan Sumpah Kepala Desa Antarwaktu	

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN KE CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1.	PARIWISATA	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota	Memberikan Izin usaha pariwisata : 1) Izin usaha salon kecantikan 2) Izin usaha rumah makan dengan luas sampai dengan 40 m ² dengan bangunan permanen 3) Izin usaha gelanggang ketangkasan 4) Izin atraksi wisata	DPMP/TSP
2.	SUMBER DAYA AIR DAN MINERAL	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Melaksanakan pembinaan penyuluhan pengendalian fungsi, dan pemanfaatan jaringan irigasi primer dan sekunder	DPUTR
3.	PERDAGANGAN		a. Menerbitkan ijin Spanduk/layar umbul-umbul : dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan b. Menerbitkan ijin Poster/stiker/selebaran pemasangan dan/atau penyebaran dalam 1 (satu) wilayah kecamatan c. Menerbitkan ijin Papan reklame yang melekat pada dinding	DPMP/TSP

C. Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	PENUNJANG URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1.	PENGAWASAN	Pengawasan	Menyelenggarakan pengawasan kas opname anggaran desa	Inspektorat

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Paraf Hierarki	Kasubbag	Kabang	Aislah	SRIH
	q	v	h	h